

**SISTEM HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN GABAH
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS
DI DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh:

SITI MUHLISAH
NIM. S20162055

Pembimbing:

BUSRIYANTI.M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2020**

**SISTEM HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN GABAH
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (STUDI
KASUS DI DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

SITI MUHLISAH
NIM. S20162055

Disetujui Oleh Pembimbing:



BUSRIYANTI M. Ag
'NIP. 19710610 199803 2 002

**SISTEM HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN GABAH
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI
DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP: 19770609 200801 1 012

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NUP: 201708168

Anggota

1. Mahmudah, S.Ag., M.E.I

()

2. Busriyanti, M.Ag

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong

dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Q.S. Al-Ma'idah:2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt, dengan segala ridha-Nya, sampai detik ini saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar karena melalui kasih sayang-Nya yang begitu luas.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia.

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya Alm. Aba Zainal/H Samsul dan Umi Weniati Ningsih. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Terimakasih telah mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Memberikan Do'a yang tak henti hentinya buat saya, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Semoga suatu saat saya bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Terimakasih kepada semua keluargaku Abd. Rasyid Z yang sudi membantuku dari memotivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan adikku Muhammad Rafli Romadoni, Ibu Marija dan Bapak Indris yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Terimakasih kepada Eyangku Saati dan Maryam yang selalu menyemangatiku dan menasehatiku untuk tetap selalu semangat di Kota orang lain.

4. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 khususnya sahabat-sahabatku Cindy Alfin Inayah, Miftahur Rozikiyyah, Fitriatun Hasanah, Khusnul Khotimah, Silvia Rahmawati dan teman-teman kelas MU2, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
5. Adik-adikku seperjuangan Kontraan Biru khususnya Sayyidatus Sarifah, Rofiatul Ula, Hasbiyah, Hosnul Khotimah, Sofiyani dan lain-lain yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
6. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Busriyanti M.Ag selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Terimakasih Kepada Kepala Desa Sukosari dan juga Masyarakat yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis Skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 07 April 2020
Penulis

Siti Muhlisah
NIM. S20162055

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Siti Muhlisah, 2020 : *Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember).*

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Bukan menjadi persoalan apabila hutang piutang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hutang piutang Di Desa Sukosari yakni pihak pemberi hutang memberikan harga pupuk dengan lebih tinggi dari harga pasaran, Dan dalam hal pengembalian pembayaran tersebut dengan menggunakan gabah yang sudah kering.

Adapun fokus masalah ini adalah 1) Bagaimana praktik dan faktor apa saja yang melatarbelakangi sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember perspektif fiqh muamalah?. 3) Bagaimana sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember perspektif hukum positif ?.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 1) Untuk mengetahui sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah perspektif Fiqih Muamalah. 3) Untuk mendeskripsikan sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah dalam perspektif Hukum Positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah dengan mengkaji data yang ada di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember kemudian dianalisis berdasarkan Fiqih Muamalah dan Hukum Positif. Dengan jenis penelitian lapangan (*Fiel Research*) yang dilakukan di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Pihak penghutang mendatangi pihak pemberi hutang dan mengutarakan maksud dan tujuannya untuk meminjam pupuk serta besaran yang akan dipinjam, yang nantinya akan dikembalikan dengan gabah kering. Hutang piutang yang dimaksud masyarakat tersebut bukanlah hutang piutang melainkan jual beli tangguh karena pada saat pembayaran tidak sama jenisnya, sedang hutang piutang hakikatnya barang yang dipinjam dan yang dikembalikan sejenis. faktor penyebab penghutang melakukan utang piutang tersebut karena kekurangan modal untuk perawatan padinya. 2). Menurut Fiqih Muamalah sistem hutang piutang pupuk tersebut merupakan jual beli tangguh yang tidak diperbolehkan, karena terdapat dua persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang. 3) Menurut Hukum Positif sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah diperbolehkan, dan syarat yang diberikan pemberi hutang juga diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan kesusilaan dan undang-undang. Akan tetapi ada sebagian pemberi hutang yang menagih pembayaran tersebut ketika belum sampai pada waktunya hal ini belum sesuai dengan KUHPerdara pasal 1269.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	51

D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-tahap Penelitian.....	54
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis	57
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Penelitian	
3. Surat Permohonan Izin Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Denah/Peta Desa	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dibayangkan, bagaimana kehidupan manusia jika tidak berada dalam masyarakat (sosial). Sebab semua individu tidak dapat hidup dalam keterpencilan selama-lamanya. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan ini menghasilkan bentuk kerja sama tertentu dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu, sebuah keniscayaan. Dengan demikian, manusia adalah makhluk sosial.¹

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.²

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup bersama masyarakat, di dalam bermasyarakat kita saling membutuhkan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, di tempat manapun

¹Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2.

²Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 21.

setiap orang akan melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain dan itu disebut Muamalah³

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan budaya manusia adalah perubahan. Dalam sejarah manusia telah terjadi perubahan dari kehidupan tradisional kepada kehidupan modern. Perubahan dari pedesaan yang berbasis ekonomi pertanian kepada kehidupan perkotaan yang berbasis ekonomi industri dan perdagangan, perubahan dari pola hubungan paguyuban dan gotong royong kepada pola hubungan individual dan seterusnya.⁴

Dalam melakukan akad maka haruslah secara baik dan benar yang sesuai dengan hukum-hukum Islam dan hukum positif, dimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka pada kebenaran, keadilan dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.⁵

Bermuamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia, yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup, seperti jual beli, hutang piutang dan lain-lain. Dalam Firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan :

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 5.

⁵ Amrullah Ahmad, *Demensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika kamu lupa maka seseorang yang mengingatnya. Janganlah saksi-saksi yang enggan memberi keterangan apabila dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih memperkuat kesaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah Swt, Allah Mengajarkanmu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282).⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 48.

Dari definisi tersebut, tampaklah bahwa sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk dari muamalah yang bercorak *ta'awun* (tolong menolong). Hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yakni orang yang berpiutang atau pemberi hutang dan orang yang berhutang. Diantara mereka terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Berbicara tentang hutang piutang bukanlah hal yang asing ditelinga semua orang. Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Bukan menjadi persoalan apabila hutang piutang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, misalnya meminjam emas 10 gram kembali 10 gram, meminjam uang 2 juta kembali 2 juta, meminjam motor kembali motor dan lain-lain. Sesuai dengan jumlah, macam dan ukuran barang atau benda yang dipinjam seperti semula. Menurut Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ...

Artinya : “Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah...”⁷

Yang dimaksud ayat di atas adalah barang siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan memberikan yang lebih banyak dari pada yang telah diberikan, maka

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 806

pemberian yang demikian yang tidak berpahala di sisi Allah Swt. Tambahan di sini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syari'at Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan riba, contoh menjual 1 dinar dengan 2 dinar, menukar gandum 5 kg dengan 8 kg, dan lain-lain.

Masyarakat di lingkungan Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember telah melakukan praktik pinjam meminjam atau hutang piutang pupuk yang dibayar dengan gabah ini sudah berlangsung sejak lama, mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia. Seperti biasa, orang yang mau melakukan pinjaman mendatangi kreditur (pemberi hutang) untuk meminjam pupuk dengan jumlah tertentu. Pemberi hutang memberikan pinjaman kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai dengan yang diinginkan peminjam. Namun dalam praktiknya kali ini kreditur (pemberi hutang) memberikan persyaratan kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai yang disepakati, di sini pemberi hutang berkuasa atas transaksi hutang piutang ini, penghutang hanya mematuhi peraturan dan persyaratan yang sudah dibuat oleh pemberi hutang.

Hutang piutang kali ini penerima pinjaman meminjam pupuk kepada pemberi hutang. Orang yang memberi hutang (kreditur) memberikan harga pupuk dengan lebih tinggi dari harga pasaran, yang biasanya harga pasaran pupuk untuk Urea Rp. 180.000,00 per 1 kwintal, pupuk ZA Rp. 150.000,00 per 1 kwintal, ketika kreditur (pemberi hutang) memberikan pinjaman kepada penerima hutang menjadi, untuk pupuk Urea Rp. 300.000,00 dan pupuk ZA

Rp. 270.000,00. Dan dalam hal pengembalian pembayaran tersebut dengan menggunakan gabah yang sudah kering, dimana orang yang memberi hutang membeli harga gabah itu lebih murah dari harga pasaran. Harga gabah yang pasarnya Rp. 420.000,00 per 1 kwintal oleh kreditur (pemberi hutang) dibeli Rp. 350.000,00-380.000,00 per 1 kwintal dilihat dari kualitas padi kering/gabah tersebut.

Oleh karena itu, untuk mengetahui praktik pelaksanaannya dan secara jelas tentang aplikasinya, maka diperlukan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui korelasi hutang piutang dalam Islam atau yang terdapat dalam fiqh muamalah maupun hukum positif agar dapat dijadikan landasan umat Islam dalam kegiatan hutang piutang. Dari uraian di atas, tampaklah bahwa beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara terperinci dan detail. Mengingat masalah ini sering terjadi dalam masyarakat di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, maka perlu untuk dibahas agar dengan bahasan ini diketahui secara jelas status hukumnya.

Barangkat dari uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah hutang piutang pupuk yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **“Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif. (Studi Kasus Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember).”**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan juga mencapai yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁸

Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian antara lain :

1. Bagaimana praktik dan faktor apa saja yang melatarbelakangi sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Muamalah ?
3. Bagaimana sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.⁹ Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

⁸Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37.

⁹Moh. Kasiram, *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8-10.

1. Untuk mengetahui praktik dan faktor yang melatarbelakangi hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Muamalah.
3. Untuk mengetahui sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistik.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan keilmuan hukum ekonomi syariah, mengenai Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif.
- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

¹⁰Tim, *Pedoman*, 38.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir stara 1 (satu) muamalah dan juga bisa menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

b. Bagi Lembaga IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian ilmu hukum ekonomi syariah, dan juga menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan IAIN Jember khususnya fakultas syariah, program studi hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam usaha hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah baik untuk masyarakat, pemberi hutang itu sendiri maupun orang yang berhutang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹¹ Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka

¹¹Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.

definisi yang bisa dipahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Hutang Piutang merupakan perjanjian antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan yang pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain yang menerima pinjaman. Di mana barang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.¹²
2. Pelaksanakan hutang pupuk dibayar dengan gabah adalah proses atau mekanisme hutang piutang, dimana pihak piutang memberikan hutangnya dengan menaikkan harga pupuk dari harga pasaran dan memberikan persyaratan pengembalian berupa gabah kering dan apabila dalam pengembalian orang yang berhutang mengalami pailit, maka pihak piutang melakukan penyitaan barang-barang berharga, dimana barang itu mempunyai nilai yang sama dengan harga jual gabah kering.
3. Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata atau pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan.¹³
4. Fiqih Muamalah, Menurut bahasa fiqh adalah paham, sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun ibadah. Yaitu sama dengan

¹²Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

¹³KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

arti syariah Islamiyah, namun pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹⁴

Sedangkan muamalah menurut etimologi adalah saling bertindak, saling beramal. Jadi fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan kemasyarakatan sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak.

5. Hukum Positif adalah kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang sedang berlaku saat ini di Indonesia. Pembagian hukum positif di Indonesia diantaranya hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata).

Hukum publik (pidana) merupakan seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang disertai dengan adanya ancaman maupun sanksi bagi setiap pelanggarnya.¹⁵ Sedangkan hukum privat (perdata) merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antara individu dan masyarakat.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti

¹⁴ Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 9.

daftar isi.¹⁶ Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis.

BAB I, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II, diuraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini tentang tinjauan fiqh muamalah dan hukum positif terhadap sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah.

BAB III, dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB IV, berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, praktik hutang piutang pupuk serta memuat temuan penelitian sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah.

BAB V, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press), 73.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Eni Dwi Astuti, 2010. *Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan)*.¹⁷ Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo. Fokus penelitian ini yakni 1. bagaimana praktik hutang piutang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi transaksi hutang piutang di Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan dalam hutang piutang di Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan?. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan juga menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁷ Eni Dwi Astuti, *Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan)*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2010).

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai mekanisme hutang piutang dan juga pandangan hukum Islam terhadap utang piutang tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut disebutkan bahwa tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, tambahan dalam utang piutang tersebut adalah tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yakni menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya maka hal tersebut dilarang.

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian saya yakni dalam fokus permasalahan, objek penelitian, dan hasil penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu dalam kedua penelitian sama-sama membahas mengenai hutang piutang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Adi Wibowo, 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorong, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen*.¹⁸ Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, UIN Sunan Kalijaga. Fokus penelitian ini yakni 1. Bagaimana praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorong, Kecamatan Sragen, Kabupaten

¹⁸Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorong, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Sragen?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorong, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen?. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis.

Penelitian tersebut menjelaskan tentang mekanisme pinjam meminjam uang serta pandangan di dalam hukum Islam. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik pinjam meminjam di desa tersebut terdapat tambahan dan potongan yang telah sesuai dengan syarat dan rukun hutang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan) karena dua belah pihak saling diuntungkan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu dimana penelitian diatas objek yang digunakan berupa uang dan penelitian yang akan saya teliti objeknya adalah hutang piutang pupuk yang membayar dengan gabah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kurniawati Dahlifa, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*.¹⁹ Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Fokus penelitian ini yakni 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

¹⁹Kurniawati Dahlifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember* (Jember: IAIN Jember, 2015)

masyarakat di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?, 2. Bagaimana praktik utang piutang emas di lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?, 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang emas?. Untuk mengidentifikasi skripsi tersebut menggunakan analisis deskriptif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan semi terstruktur, observasi non partisipatif dan dokumentasi.

Penelitian tersebut menjelaskan tentang utang piutang emas, dimana salah satu faktor yang melatarbelakangi adalah kebutuhan yang mendesak. Pelaksanaan utang piutang emas dilingkungan Condro ini rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka praktik utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam, tetapi terdapat tambahan yang disyaratkan oleh kreditur pada tiap-tiap utang tersebut. Menurut hukum Islam hutang piutang tersebut dibolehkan akan tetapi tambahan yang disyaratkan termasuk dalam riba dan dilarang keras oleh Allah Swt, sehingga pinjaman yang akan dikembalikan oleh debitur harus ditambahi dengan tambahan yang telah ditetapkan oleh kreditur, karena dalam hal ini tujuan utama dari adanya hutang piutang yaitu sebagai sarana tolong menolong yang mempunyai sisi sosial yang tinggi, bukan sebagai sarana bisnis.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu dimana penelitian di atas objek yang digunakan berupa emas dan penelitian yang akan saya teliti objeknya adalah hutang piutang pupuk

yang membayar dengan gabah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, gadai dan hutang piutang. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁰

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²¹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2016), 72.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2007), 35.

b. Rukun-Rukun Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini, *Ijab* dan *Qabul* merupakan rukun akad, dan ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yakni *sighat (ijab qabul)*. Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *Sighat*. Dalam artian, *Sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*'akid*), jika tidak terdapat objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Dengan demikian, menurut Hanafiyah *sighat* sudah bisa mewakili 2 rukun lainnya.

Berbeda dengan pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas *'akid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *sighat*. Dalam jual beli misalnya, yang dinamakan *'akid* adalah penjual dan pembeli, *ma'qud 'alaih* adalah harga dan barang, *sighat* adalah *ijab qabul*.²²

c. Syarat-syarat Akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) kerana boros atau yang lainnya.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 50.

- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberikan *aidah*, sehingga tidaklah sah apabila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul maka ijab tersebut menjadi batal.²³

d. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

- 1) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan

²³Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 47.

penyerahan barang-barang yang dilakukan setelah adanya pembayaran.

3) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.²⁴

e. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah bermaksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah yang ingin melakukan jual beli melalui lembaga keuangan syariah tujuannya selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga rangka mengamalkan firman Allah Swt (QS. al-Baqarah (2):275). Karena dalam firman tersebut Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Dengan demikian, jika seorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara *riba*.

Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, tetapi niat yang sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang dicapai. Ketentuan ini berdasarkan kaidah hukum yang menegaskan segala sesuatu dinilai dengan apa yang menjadi tujuannya. Kaidah ini merujuk pada sabda Rasulullah Saw

²⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 50.

yang mengatakan bahwa: “Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap perbuatan seseorang akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkan” (HR. Bukhari).

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlebit sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para *fuqaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.²⁵

f. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis ataupun pondasi, fundamen, asal, pangkal, dasar, ataupun prinsip.²⁶ Adapun asas-asas dalam berakad antara lain :

1) Asas Ilahiah

Kegiatan muamalah tidak akan pernah terlepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri

²⁵ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih: Membangun Pradigma Berfikir Tasyri'i* (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), 53.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 70.

sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sesuka hatinya, karena segala perbuatan akan mendapatkan pembalasan dari Allah Swt. Ketika seseorang melakukan muamalah, ia harus berdiri pada batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli rakyat, korupsi, mencuri, berjudi ataupun melakukan suap menyuap. Ia menjauhi daerah yang di haramkan Allah, dan meninggalkan daerah syubhat.²⁷

2) Asas Kebebasan (Al-Huriyyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dari muamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, bagi dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan atau tidak sah.²⁸

3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam QS. An-Nahl (16):7 di jelaskan “Dan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rejeki”. Hal ini menunjukkan bahwa antara

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 32.

²⁸ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), 238.

sesama manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki.

Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam suatu perikatan tersebut. Dalam QS. Al-Hujurat (49):13, “Hai manusia, sesungguhnya kamu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu dari kenal mengenal”.²⁹

4) Asas Keadilan (Al-‘Adalah)

Adil merupakan salah satu sifat Allah Swt yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur’an. Bersikap adil sering kali Allah Swt tekankan kepada manusia dalam melaksanakan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam.³⁰

²⁹Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 847.

³⁰Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aumur Rofiq Shalih Tamhid, cet 1 (Jakarta: Robbani Press, 1977), 396.

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman. Beberapa hal yang termasuk ke dalam kezaliman, antara lain sebagai berikut :

- a) Timbangan yang tidak adil.
- b) Penangguhan pembayaran hutang bagi yang mampu.
- c) Perbuatan *riba*. *Riba* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2):275, bahwa :”Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

5) Asas Kerelaan (Al-Ridho)

Dalam QS. An-Nisa’ (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka dan kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan lain-lain. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan secara batil. Berikut isi dalam surat an-Nisa’ (4):29 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.”³¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela.

³¹ Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 122.

Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan paksaan ataupun penipuan. Jika hal tersebut terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak yang melakukan akad.

6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam QS. al-Ahzab (33) : 70 disebutkan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt, dan katakanlah perkataan yang benar”.³²

7) Asas Tertulis

Dalam QS al-Baqarah (2) : 282-283, disebutkan bahwa Allah Swt menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilakukan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 680.

benda sebagai jaminannya. Adapun tulisan, saksi, dan benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadi perikatan tersebut.

2. Tinjauan Tentang Hutang Piutang (al-Qardh)

a. Pengertian Hutang Piutang (al-Qardh)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qarada asy-syai'-yaqridhu*, yaitu berarti dia memutuskan. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³³

Adapun pengertian *Al-Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah *qardh* adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *qardh* adalah akad kepemilikan manfaat sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.

Definisi lain yang berkembang dikalangan fuqaha' *Al-qardh* dengan pengertian lain adalah suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mitsil* kepada pihak lain untuk dikembalikan dengan barang sejenis. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya

³³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 333-334.

hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awwun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.³⁴

Disamping pendapat para ahli, fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan hutang piutang adalah pinjaman yang diberikan pada nasabah (muqtarid) yang memerlukan. Nasabah *Al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.³⁵ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.³⁶

b. Dasar Hukum Hutang-Piutang (al-Qardh)

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan Al-Qur'an menyebut hutang piutang untuk tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah Swt dengan baik.³⁷ Dasar hukum hutang piutang atau *qardh* dalam Al-Qur'an diantaranya adalah sebagai berikut :

³⁴ Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 91-92.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 340.

³⁶ Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, 9.

³⁷ Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, 92.

a) Surat Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Swt, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt), maka Allah Swt akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.³⁸

b) Surat Al-Hadid 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Swt pinjaman yang baik, maka Allah Swt akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang sangat banyak.³⁹

2) Hadits

a) Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda :

اسْتَفْرَضْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِنِّي، فَأَعْطَى سِنِّيَ خَيْرًا مِنْ سِنِّي، وَقَالَ: خَيْرًا مِنْكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه أحمد والترمذي وصححه)

Artinya : Rasulullah Saw pernah meminjamkan seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamkan, dan beliau bersabda : sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik mengembalikan hutangnya. (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).⁴⁰

b) Dari Abu Jabir bin Abdullah, ia mengatakan :

كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَرَادَنِي

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 74.

³⁹ Ibid., 103.

⁴⁰ Syaikh Faisol Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

Artinya : aku pernah mempunyai hutang pada nabi Saw lalu aku membayar hutangnya itu dan menambahinya. (Shahih: Muttafaq Alaih).⁴¹

3) Ijma'

Selain dasar hukum berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, para ulama' sepakat bahwa *Al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari pada tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan.⁴²

c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang⁴³

1) Shigat, *Qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah.⁴⁴ Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab dan qabul itu sah dengan lafadz hutang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan makna "aku memberimu hutang" atau "aku mengutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti : "aku berutang" atau "aku menerimanya" dan lain-lain.

2) Aqidain (dua orang yang melakukan transaksi) adalah pemberian hutang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang

⁴¹Muhammad Nasaruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 545.

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

⁴³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 153.

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

adalah merdeka, baligh, berakal sehat, pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk). Menurut pendapat Hambali kreditur atau penghutang disyaratkan hendaknya orang yang ahli cakap bertindak, karena tidak sah hutang piutang yang dilakukan anak kecil, orang gila dan sesamanya.

3) Barang yang dipinjamkan

Rukun harta yang diutangkan :

a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa.⁴⁵ Jumhur ulama' memperbolehkan *qarad* pada setiap benda yang dapat dijualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qarad* manfaat, seperti pada malam hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya temannya tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah membolehkannya.⁴⁶

c) Harta yang diutangkan, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

4) Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak

⁴⁵Hal ini pendapat kalangan mazhab Hanafiah dan Hanabilah, sedangkan kalangan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan yang demikian.

⁴⁶Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 155.

muqridh (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan dengan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha berpendapat bahwa hal demikian ini haram hukumnya.⁴⁷

d. Manfaat Hutang Piutang

Hutang piutang dapat memberikan manfaat atau syafaat kepada kedua belah pihak. Salah satunya ialah melaksanakan kehendak Allah Swt agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yang terdapat di dalam suruh Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Swt, sungguh Allah Swt sangat berat siksanya. (QS. Al-Maidah : 2)

Qardh atau hutang piutang dapat menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang sedang dalam kesulitan.

e. Tambahan dalam Hutang Piutang

Akad hutang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk menolong manusia dalam menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan.⁴⁸ Akad *qardh* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong sesama. Akad

⁴⁷ Nur Harisudin, *Fiqih Muamalah I*, 93.

⁴⁸ Eni Dwi Astuti, *Ziyadah Dalam Utang Piutang* (Skripsi, IAIN Wali Songo: Semarang, 2010), 3.

hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

Oleh karena itu diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya, maka itu adalah riba.

Dalam hadis ini nabi Muhammad Saw bersabda :

عَنْ عَلِيٍّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ) . رواه الحارثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

Artinya : dari Ali, ia berkata : telah bersabda Rasulullah Saw. Tiap-tiap untuk yang menarik faidah, maka yaitu riba. (HR. Harits bin Abi Usamah)⁴⁹

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadist di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad hutang piutang. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka hal demikian bukanlah riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.⁵⁰ Dan bagi yang mengqiradahkan mempunyai hak untuk mengambil (hartanya) dengan tidak memaksa. Beralih pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim serta Ashhabus Sunnah dan Abu Rafi'i berkata :

“Rasulullah pernah meminjam unta muda kepada seseorang.

Kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian Rasulullah

⁴⁹ A. Hasan, *Terjemah Bulugul Marom* (Jakarta: Pustaka Tamaam, 2000), 446.

⁵⁰ Eni Dwi Astuti, *Ziyadah Dalam Utang Piutang*, 33.

memerintahkanmu untuk membayar piutang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu. Lalu aku katakan : aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ketujuh, lalu Nabi Muhammad Saw bersabda :

أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً

Artinya : berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik diantaramu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya.⁵¹

Dan Jabir bin Abdullah mengatakan :

كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حَقٌّ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رواه أحمد والبخاري ومسلم

Artinya : aku pernah mempunyai hak pada Rasulullah. Beliau lalu membayarku dan beliau melebihkan untukku. (HR. Ahmad, Al-Bukhori dan Muslim).⁵²

Sedangkan tambahan dalam hutang piutang yang disyaratkan oleh penghutang itu adalah riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. masing-masing adalah *riba* hutang piutang dan *riba* jual beli. Kelompok pertama di bagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Adapun kelompok kedua *riba* jual beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasiah*. Penjelasan macam-macam *riba* :

1) *Riba qirad*, *riba qiradh* adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang di tuangkan dalam akad. Gambaran dalam *riba qiradh* misalnya: seseorang mengutangi orang lain dengan syarat dikembalikan lebih banyak dan memperoleh keuntungan, seperti menempati rumah pengutang.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 133.

⁵² Ibid., 133.

Menurut *ijma'* hal tersebut diharamkan. Karena utang adalah memberikan kemudahan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Apa bila disyaratkan adanya tambahan dalam pengembaliannya, maka hal tersebut telah keluar dari tempat semestinya, ketentuan ini mengacu kepada hadist nabi Muhammad Saw: “Apabila salah seorang diantara kamu meminjamkan sesuatu kemudian yang diberi pinjaman itu memberikan hadiah kepadanya atau dia dipersilahkan naik kendaraannya, maka hendaklah ia tidak menaikinya dan tidak menerima hadiah itu, kecuali jika hal itu sudah menjadi kebiasaan antara dia dan orang yang meminjam sebelumnya” (HR. Ibnu Majah).⁵³

2) *Riba Jahiliyah*. *Riba Jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. *Riba jahiliyah* terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambil sebuah keuntungan. Contoh lain misalnya, dalam perbankan konvensional, *riba jahiliyah* dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Dalam perbankan syariah, cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari *riba*. Ketentuan ini

⁵³ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *al-Fiqih al-ba'iwa al-Syar'i, Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 130.

mengacu pada hadist Nabi Saw yang berbunyi “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu merupakan salah satu bagian dari bentuk riba (HR. Baihaqi).

- 3) *Riba Fadhl*. *Riba Fadhl* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang jenis yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kualitas (*mitslan bi mitslin*), (b) kuantitas (*sawaan bin sawain*), (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bin yadin*). Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan dalam menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak dan pihak-pihak lainnya. Dalam lembaga keuangan perbankan, *riba fadhl* dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan secara tunai (spot).
- 4) *Riba Nasi'ah*. *Riba nasi'ah* disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*), dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban yang menanggung beban, hanya bukan karena berjalannya waktu. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam tabungan. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman

masyarakat pembayaran bunga yang tetap dan ditentukan diawal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang menerima pinjaman dari bank belum tentu mendapatkan sebuah keuntungan, karena ada kemungkinan tidak menghasilkan keuntungan. Karena kemungkinan tidak menghasilkan apapun (impas) atau bahkan mengalami kerugian. Maka dari itu menentukan mendapatkan keuntungan dari suatu usaha debitur yang belum pasti hasilnya merupakan kezaliman. Adapun apabila bank/perseorangan ingin mendapatkan keuntungan dari nasabah, maka cara untuk lalu jual beli/kerjasama investasi, bukan dengan jalan meminjamkan kepada orang yang tidak mampu, kemudian menarik keuntungan secara batil melalui kompensasi bunga yang telah dipinjamkan tersebut.⁵⁴

Dari Abu Sa'id, berkata : Rasulullah Saw bersabda :

اَللَّذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدَا بِيَدٍ،
فَمَنْ زَادَا وَاسْتَزَادَ دَفَعْتُ اَبِي الْاِحْدُ وَالْمُعْطَى سَوَاءً. (رواه احمد والبخاري)

Artinya : emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan. Siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama. (HR. Al-Bukhari dan Ahmad).⁵⁵

3. Tinjauan Tentang Jual Beli Tangguh (Non Tunai)

Dalam Fiqih Muamalah jual beli tangguh dibagi menjadi beberapa macam antara lain sebagai berikut :

⁵⁴Abdul Ghafur Anshari, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 23-24.

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 112.

- a. *Ba'i Salam* adalah akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan dimajelis akad.⁵⁶ Adapun rukun salam menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun salam meliputi :

- 1) *Aqid* yaitu penjual dan pembeli
- 2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dipesan)
- 3) *Shigat* (ijab dan qabul)

- b. *Ba'i Istishna'* adalah akad yang menyerupai akad salam, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'adum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuatan sebagai penjual, hanya saja berbeda dengan salam, karena :

- 1) Dalam *istishna'* harga atau alat pembayarannya tidak wajib dibayar di muka;
- 2) Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan;
- 3) Barang yang dibuat tidak mesti ada di pasar.⁵⁷

- c. *Ba'i Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet.III 1989, hlm. 598

⁵⁷ Ibid.

tunai dan angsur.⁵⁸ Atau singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah, antara lain :

- 1) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan harus ada ditangan penjual). Artinya : keuntungan dan resiko barang tersebut tetap pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah bahwa keuntungan yang terkaid dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semua harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan syarat sah murabahah.
- 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
- 4) Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada

⁵⁸ Pasal 20 ayat (6)

barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.⁵⁹

- d. *Ba'i Bidhamanil Ajil* (Jual Beli Secara Berutang/Kredit) adalah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i as-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.⁶⁰ Kontrak *ba'i bidhamanil ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli tertangguh yang lain (*As-salam*). Namun Ibnu Qudamah menyatakan secara *ijma'* jual beli bertangguh tidak diharamkan.⁶¹ Dengan demikian hukum jual beli secara bertangguh adalah boleh. Perbedaan antara *ba'i bidhamanil ajil* dengan dan *ba'i murabahah* hanyalah pada tempo pembayarannya, biasanya lebih dari satu tahun.
- e. *Ba'i Mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya tidak tunai, baik dibayar sekaligus pada tanggal tertentu (kedepan) atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pembiayaan keuangan syariah, jangka waktu yang dimaksud adalah jangka waktu angsuran untuk pengembalian dana bank berikut keuntungannya dalam akad jual beli *murabahah*. Pendapat para ulama mengenai jual beli harga

⁵⁹ Gemala Dwi et al.Op.cit., hlm. 111

⁶⁰ Hulwati, *Ekonomi Islam, teori da prakteknya dalam perdagangan obligasi syariah di pasar modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press bekerja sama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009), 89.

⁶¹ Lihat Ibnu Qudamah, *al-mughni*, Beirut dar-elfikr, 1405 H, jilid 4, hlm. 149.

tertangguhnya lebih tinggi dari pada harga tunai, ulama berbeda pendapat yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua (pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang memperbolehkan), sebagai berikut :

- 1) Pendapat yang mengharamkan yakni Abu Bakar al-Jashash (dari kalangan hanafiyah). Ibn Hazm al-Zhahiri dan Zain al-Abidin ‘Ali Ibn al Husein, sebagaimana dinukilkan al-Syaukani dan Imam Yahya, ulama yang mengharamkan tambahan harga karena pembayarannya tidak tunai mengajukan beberapa alasan, diantaranya⁶² :
 - a) QS. Al-Baqarah (2): 275; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembiayaan tidak tunai termasuk riba yang diharamkan.
 - b) QS. An-Nisa’ (4): 29; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembiayaan tidak tunai termasuk konsumsi harta secara bathil. (*akl al-mal bi al-bathil*).
 - c) Hadist riwayat Iman Abu Daud dan Imam Ahmad dari Abi Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. Melarang adanya dua harga dalam satu jual beli karena pasti masuk riba.

⁶² ‘Adlan Ibn Ghazi al-Syamiri, ‘*Ziyyadat al-tsaman li al-Ajar*’, dalam Bahts Muhkam, Nomor : 18, Tahun V, Rabi’al-akhir 1424 H, hlm 33-36; dan lihat Fawz Mahmud Muhammad Bisyarat, *Atsar al-ajal fi”Aqd al-Bai’ fi al-Fiqh al-Islami* (Palestina: Universitas al-Najjah, 2005), Usamah Yusuf, *al-‘Uqud al-Ajilah fi al-Iqtishad al-Islami al-Badil* (Gaza: Universitas Islam Gaza, 2009), 17-18.

d) Muhammad Abu Zahrah menjelaskan ulama yang mengharamkan tambahan harga karena pembayarannya tidak tunai menganggap bahwa harga tambahan tersebut sama dengan tambahan utang yang tidak dibayar tepat waktu (yang diduga termasuk riba jahiliyah).⁶³

2) Pendapat Ulama yang memperbolehkan ulama Hanafiah, Malikiyah, syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari pada harga tangguh) adalah sah. Alasan yang digunakan oleh ulama' yang menghalalkan tambahan karena pembayaran tangguh atau jangka waktu, antara lain⁶⁴ :

a) QS. Al-Baqarah (2): 275; tafsiran versi mereka terhadap ayat ini adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun jual beli tangguh ataupun angsur.

b) QS. An-Nisa' (4): 29; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh ataupun angsur adalah keuntungan yang diperbolehkan. Tidak termasuk konsumsi harta secara bathil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan.

⁶³ 'Adlan Ibn Ghazi al-Syamiri, '*Ziyadat al-tsaman li al-Ajar*', dalam Bahts Muhkam, Nomor : 18, Tahun V, Rabi'al-akhir 1424 H, hlm 9 Usamah Yusuf, *al-'Uqud al-Ajilah fi al-Iqtishad al-Islami al-Badil* (Gaza: Universitas Islam Gaza, 2009), 17-18.

⁶⁴ Sami Ibn Ibrahim I-Swailem, Madkhal ila Ushul al-Tamwil al-Islami (Beirut: Markaz Nama' li al-Buhuts wa al-Dirasat, 2003), hlm. 101-102; 'Adlan Ibn Ghazi al-Syamiri, '*Ziyadat al-tsaman li al-Ajar*', dalam Bahts Muhkam, Nomor : 18, Tahun V, Rabi'al-akhir 1424 H, 10-25.

- c) QS. Al-Baqarah (2): 282; dalam ayat ini terdapat perintah untuk membukukan (mencatat utang piutang); keuntungan karena jual beli yang pembayaran harganya tangguh termasuk diperbolehkan karena keumuman makna utang yang terdapat pada ayat tersebut.
- d) Ulama Komtemporer, syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin (kerajaan Saudi Arabia) dalam menjawab pertanyaan dari publik, apakah tambahan harga karena pembayaran tangguh termasuk riba? Ia menjawab bahwa jual beli tangguh diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' umat Islam. Maka pasti ada tambahan karena pembayaran tidak tunai.

'Adlan Ibn Ghazi al-Syamiri melakukan kajian dan analisis dalam mengenai boleh tidaknya penambahan harga karena pembayra yang tidak tunai. Ia menegaskan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah yang memperbolehkan. Setidaknya, al-Syamiri mengajukan 3 argumen, yaitu⁶⁵ :

- a) Jual beli dengan harga, sebagaimana diisyaratkan dilarangnya dua harga dalam satu jual beli adalah karena gharar, yaitu jual beli dengan harga, tetapi tidak jelas mana yang dipilih; Oleh karena itu Rasulullah Saw melarangnya karena termasuk jual beli gharar.

⁶⁵ 'Adlan Ibn Ghazi al-Syamiri, '*Ziyadat al-tsaman li al-Ajar*', dalam Bahts Muhkam, Nomor : 18, Tahun V, Rabi'al-akhir 1424 H, hlm 46-48; lihat Abdullah Muhammad Ibn Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah : Dirasah Fiqiyyah Ta'shiliyyah wa Tahtbiqiyah* (KSA: Dar Kunuz Isybiliya, 2006), 180-181.

Adanya dua harga merupakan proses penawaran dari pedagang. Oleh karena itu gharar menjadi tidak ada apabila harga yang disepakiti sudah jelas.

- b) Pendapat ulama yang menyatakan bahwa penambahan harga karena pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsur termasuk riba adalah kurang tepat. Sebagaimana hadist yang menjelaskan keuntungan yang diterima “Urwah dan Zubair Ibn Awwam sejalan dengan kaidah “para pihak bebas menentukan harga (termasuk keuntungan) dalam jual beli barang ataupun aset tertentu. Oleh karena itu penjual dibolehkan (halal) menerima keuntungan sebesar apapun selama keuntungan tersebut diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan syariat.
- c) Logisnya pendapat Rafiq Yunus al-Mishri yang mengatakan bahwa tambahan harga karena pembayarannya yang tidak tunai merupakan kompensasi atas resiko (*khathar*) karena gagal bayar dan biaya yang mungkin timbul karena pembukuan dan penagihan piutang.

4. Tinjauan Tentang Jual Beli Bersyarat

Ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha amshar terkait jual beli dengan syarat. Sebagian fuqaha menyatakan kebolehan dan sebagian fuqaha yang lain menyampaikan tidak sahnya akad. Ulama Hanabilah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, dengan catatan syarat

yang diberlakukan hanya satu saja. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan syaratnya boleh dan sah namaun jual belinya termasuk rusak.

a. Jual beli syarat yang diperbolehkan

Ulama Hanabilah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, dengan catatan syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan syaratnya boleh dan sah namun jual belinya fasid (rusak). Salah satu ulama madzhab Hanafi, Syeikh Alauddin Al-Samarqandy dalam Tuhfatu al-Fuqaha' li al-Samarqandi menjelaskan :

لأن اشتراط المنفعة لأحد المتعافدين من باب الربا أو شبهة الربا

Artinya : karena sesungguhnya penepatan syarat kemanfaatan bagi salah satupihak yang bertransaksi adalah termasuk pasal riba atau merupakan bagian dari syubhatnya riba.⁶⁶

Adapun pendapat kalangan Syafi'iyah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah al-Mahadzhah, sebagai berikut :

وإن لم يبين المدة فالبيع, أصحها فساد البيع والثاني فيه وجهان أصحها الفساد والآخر الصحة: إن بين المدة فطريقان باطل

Artinya : ada dua metode istinbath hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu (dalam jual beli). Metode yang paling shohih mengatakan rusaknya akad jual beli. Metode kedua menghasilkan dua pendapat yaitu pendapat paling shohih rusaknya akad jual beli, dan pendapat yang kedua (shahih) sahnya akad jual beli namun jika tidak dijelaskan maksud dari masa, maka jual beli bathil.⁶⁷

⁶⁶ 'Alauddin Al-samarqandy, Tuhfatu al-Fuqaha' li al-Samarqandy, Juz 2(Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1784), 52-53.

⁶⁷ Lihat Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawway, al-Ma'jmu' Syarah al-Muhadzdzab (mesir:Maktabah al-Mathba'ah al-Munirah, it,6/364).

Merujuk pada pendapat yang terakhir, maka para fuqaha menyampaikan pandangan terhadap batasan-batasan kebolehan syara' yang bisa diikuti sertakan dalam jual beli. Ada tiga batasan yang bisa diikuti sertakan dalam jual beli, antara lain :

- 1) Syarat merupakan bagian dari tujuan akad (*muqtadla al-aqdi*), seperti untuk bisanya saling menerima barang, kontan harganya dan semisal. Semua bentuk persyaratan ini baik disampaikan ke konsumen ataupun tidak disampaikan kekonsumen, adalah sama saja dan tidak mempengaruhi sahnya akad.
- 2) Syarat berada diluar ketentuan akad, dan tidak bertentangan dari tujuan akad. Syarat ini umumnya disampaikan agar tercapai kemaslahatan syar'i dan objek transaksi. Misalkan, membeli mobil yang baru dipakai beberapa kali. Syarat yang disebutkan tersebut adalah sah bila diikuti sertakan dalam transaksi. Apa bila syarat tidak masuk akal dan bertentangan dengan syara' maka jual beli bisa dibatalkan.
- 3) Apabila syarat disertai dengan penyebutan pengecualian manfaat tertentu yang bersifat mubah terhadap objek transaksi.

b. Jual beli bersyarat yang dilarang syariat

Dalam hadist yang menjadi pangkal ikhtilaf adalah hadist Barirah “ sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : setiap syarat yang tiada dimuat dalam kitabullah adalah batil (tidak sah), meskipun terdapat 100 syarat. Menyimpul terhadap sejumlah ikhtilaf pendapat

mengenai syarat tersebut maka ditetapkan batasan-batasan syarat yang menyebabkan jual beli menjadi rusak, yaitu⁶⁸:

- 1) Jika syarat membatalkan tujuan utama dengan transaksi. Contoh jual beli dilakukan dengan syarat bila barang ditemui adanya cacat, maka tidak boleh dikembalikan.
- 2) Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain jual beli, contoh : Juallah mobilmu kepadaku, kamu akan saya nikahkan dengan saudara perempuanku.
- 3) Menguntungkan akad pada sesuatu yang belum pasti terjadi, contoh ; aku akan jual mobilku ke kamu kalau aku jadi pergi, status kepergian yang belum pasti menjualkan jual beli tersebut batal.

5. Tinjauan Jual Beli Dalam Hukum Positif (KUHPerdato)

a. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan adalah persesuaian antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

⁶⁸ Sulaiman As-Sa'di, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), 27.

- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
- 3) Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1333 Kitab Undang-undang hukum perdata menyatakan :
- 4) Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu. Asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung.
- 5) Suatu sebab yang halal. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan : suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal tersebut mempertegas kembali tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan yang lazimnya disebut batal demi hukum.

b. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak

yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.⁶⁹ Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk ia mengikad dirinya. Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

c. Yang Dimaksud Dengan Syarat

Di dalam KUHPerdara ketentuan mengenai syarat tidak diatur dibagian perjanjian tetapi dibagian perikatan, yakni pada pasal-pasal 1253-1267 KUHPerdara. Pengertian kata syarat diterapkan dalam kaitannya dengan syarat menanggihkan dan syarat membatalkan dan merujuk selalu pada tujuan untuk berlangsungnya suatu peristiwa hukum yang bergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi atau tak terduga. Pada umumnya ketentuan mengenai syarat baik syarat menanggihkan maupun syarat membatalkan adalah dalam hubungan dengan perikatan yang timbul karena perjanjian.

Syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya. Semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikendaki atau dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Tujuan dari suatu syarat menentukan adanya atau

⁶⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009),366.

keberadaan suatu hubungan hukum yang digantungkan pada ada atau tidaknya peristiwa yang akan terjadi dan yang masih belum tentu terjadi. Hal tersebut essential pada semua syarat yang dijanjikan.

Perikatan dengan ketetapan waktu menurut pasal 1269 yakni apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu tersebut datang, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan di berutang, kecuali dari sifat perikatan itu sendiri atau dari keadaan, ternyata bahwa ketetapan waktu itu dibuat untuk kepentingan si berpiutang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*field Research*), yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.⁷⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar, satu subyek, atau peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, dititik beratkan pada Fiqih muamalah dan Hukum Positif tentang sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian di dalam skripsi ini adalah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di Desa Sukosari merupakan salah satu desa yang terdapat sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah. dan masih belum sempurna menerapkan hukum Islam dan hukum positif yang sudah mengatur tentang hutang piutang.

⁷⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁷¹

1. Data Primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi-informasi akan didapat dari pemberi utang dan karyawan-karyawan, beberapa penghutang, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan dari buku-buku, majalah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

⁷¹ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁷² Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁷³ Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Wawancara dalam hal ini bertujuan mengetahui praktek sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah. Data ini akan diperoleh dari pemberi hutang, karyawan, penghutang, dan tokoh masyarakat yang mengetahui terhadap studi kasus ini.

2. Metode Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan

⁷² Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

⁷³ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

pencatatan atas gejala sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti.⁷⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terdapat di lapangan tentang sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati praktek sistem hutang piutang pupuk.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.⁷⁵

E. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh hasil-hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada baik alamiah maupun yang buatan manusia.⁷⁶ Dalam penelitian ini menggunakan teknik deksriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait dengan praktik sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah dan posisi

⁷⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif –Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 184.

⁷⁵ *Ibid.*, 70.

⁷⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 87.

tepatnya berada di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang dikaitkan atau disesuaikan dengan Fiqih Muamalah dan Hukum Positif.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data Triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁷⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap interpretasi dan perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannya :

1. Tahap Sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menentukan fokus penelitian
- d. Konsultasi fokus penelitian

⁷⁷ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

- e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurus perizinan
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:
- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
 - b. Memasuki lokasi lapangan
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
 - d. Pencatatan data.
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
- a. Penarikan Kesimpulan
 - b. Menyusun Data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran
4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:
- a. Penyusunan hasil penelitian.
 - b. Konsultasi hasil penelitian.
 - c. Perbaikan hasil konsultasi.
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
 - e. Munaqosah skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Sukosari merupakan salah satu desa yang terletak di perbukitan yang berada di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan beragam keindahan alam yang indah dan asri. Desa Sukosari mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa, siwalan, jagung, tembakau, padi, cabai obat, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Sukosari bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Sukosari yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini memiliki luas wilayah administratif 531.888 Ha². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Arjasa
2. Sebelah Timur : Desa Randuagung
3. Sebelah Selatan : Desa Sukogitrih
4. Sebelah Barat : Desa Sukorejo

Desa Sukoari adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 3° C dengan ketinggian tanah di atas 100 m dari

atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis Desa Sukosari merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Sukosari dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Sukosari, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini .

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	3.398 Orang
2	Perempuan	4.038 Orang
3	Jiwa	1.436 Orang

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Praktik Dan Faktor Yang Melatarbelakangi Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

Dari hasil penelitian di lapangan metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

Praktik hutang piutang yang berada di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini merupakan hutang piutang yang objeknya berupa pupuk dengan menaikkan harga pupuk tersebut dari harga pasaran yang pada saat pengembaliannya dengan gabah kering yang dibeli

lebih murah dari harga pasaran oleh pemberi hutang. Dalam pengembalian hutang tersebut penghutang melunasinya setelah melakukan panen padi.

Hutang piutang ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dalam memenuhi kebutuhan para petani yang mendesak ketika mereka dalam mengalami kesulitan. Hutang piutang yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini misalnya seorang penghutang meminjam pupuk Urea 1 Kwintal kepada pemberi hutang, dimana harga pasaran pupuk tersebut yakni Rp. 180.000,00. Kemudian oleh pemberi hutang dinaikkan menjadi Rp. 300.000,00. Sekitar 70% si pemberi hutang mengambil keuntungan. Dan pada saat pengembaliannya dikembalikan dengan gabah yang sudah kering yang nantinya akan dibeli oleh pemberi hutang dengan harga yang lebih murah dari pada harga pasarannya. Untuk harga pasarannya gabah di Desa Sukosari ini berkisar Rp. 420.000,00 perkwintal, oleh pemberi hutang dibeli Rp. 350.000,00-380.000,00 di lihat dari kualitas gabah tersebut.

Berbicara mengenai praktik hutang piutang pupuk di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Hakim yang merupakan salah satu pemberi hutang (kreditur) tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Saya memberikan pinjaman kepada penghutang sesuai dengan yang mereka butuhkan, pinjaman di sini bukan uang melainkan pupuk. Pupuk ini saya berikan kepada penghutang sesuai dengan yang diminta penghutang, biasanya dalam jangka waktu 1-2 hari

pupuk sudah diantarkan kerumah penghutang oleh karyawan saya. Saya mengambil pupuk di dua tempat jika yang ada di Sukowono yang pertama CV Hidup Baru adapun jenis pupuk antara lain Urea, Pelangi dan lain-lain dan yang kedua saya mengambil pupuk tersebut di CV. Zaman Tara dengan jenis pupuk seperti ZA, Petroganik, Poska dan lain-lain. Harga pupuk per 1 kwintalnya jika pupuk Urea Rp. 310.000,00 dan untuk pupuk ZA ini Rp. 280.000,00. Masalah jangka waktu dalam pengembalian pupuk ini setelah 3-4 bulan atau ketika si debitur telah melakukan panen. Dalam perjanjian utang piutang juga tidak secara tertulis, saya hanya menulis di buku kecil, dimana yang dicatat dalam buku kecil itu tertera berapa kwintal si penghutang meminjam pupuk dan nama orang yang telah meminjam pupuk kepada saya”⁷⁸

Hal itu juga dipertegas oleh Bapak Indris yang merupakan salah satu karyawan dari bapak Hakim beliau mengatakan bahwa:

“Maotang bhuto’ riyah lah abit bing sekitar 10 tahun lebbi se lah ekalakoh pak Hakim riyah. Engkok alakoh ka pak Hakim riyah korang lebbi mik lah 7 tahun. Mon masalah praktik maotang bhuto’ riyah yeh oreng se ngingjemmah bhuto’ riyah deteng ka pak Hakim pas ngabele ngingjemmah berempah gintal bhuto’kah, mareh ruah bik pak Hakim pas e boleh nyamanan se ngingjem bereng berat se e ngingjem bik se aotang. Mareh ruah engkok pas e soro bik pak hakim naragi bhuto’ gellek ka romanah se ngingjem bing, saompanah oreng se ngingjem buto bhuto’ se banyak yeh biasanah kalaguknah se naragiyeh bing”.⁷⁹

“Hutang piutang pupuk ini sudah sekitar 10 tahun lebih yang sudah dilakukan oleh bapak Hakim ini. Bapak Indris juga mengatakan bahwa beliau bekerja kepada bapak Hakim sekitar 7 tahun. Untuk melaksanakan hutang piutang pupuk ini yakni penghutang mendatangi bapak Hakim dan mengatakan berapa kwintal membutuhkan pupuk tersebut, kemudian bapak Hakim ini akan menuliskannya di buku kecil pinjaman yang dipinjam penghutang. Setelah itu saya akan mengantar pupuk yang telah dipinjam oleh penghutang kerumahnya. Jika pupuk yang dibutuhkan banyak maka keesokan harinya saya baru mengantar pupuk yang dipinjam oleh penghutang tersebut.”

⁷⁸ Hakim, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 22 November 2019.

⁷⁹ Indris, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 22 November 2019.

Hal lain yang juga ditegaskan oleh Bapak Hanif, selaku karyawan

Bapak Hakim, mengatakan :

“Engkok alakoh bik pak Hakim riyah olle mik lah 2 tahon bing, tugassah engkok yeh naragi bhuto’ ka oreng se nginjemma ruah bing, mon masalah caranah oreng se nginjemma yeh langsung deteng ka pak Hakim pas abele jek nginjemma berempah, mon saompanah bhuto’ ruah gik bedeh stokkah yeh langsung e taragi ka romanah se nginjem gellek, mon saompanah tadhek stokkah yeh gik mesen pak Hakim riyah ka kancanah pas san deteng bhuto’kah ebegi ka oreng se nginjemma gellek bing, mon masalah perjanjian tertulis ruah tadhek bing, gun e toles ka buku kenik ruah bik pak Hakim, tak usa ma deteng saksi jet, langsung e toles dhibik bik pak Hakim riyah. Mon saompanah lah depak 4 bulen yeh aruah pas e tagi bing engkok, kadeng bik selain ka oreg se nginjem bing.”⁸⁰

“Saya bekerja dengan bapak Hakim ini kurang lebih dari 2 tahun, tugas saya dalam bekerja salah satu mengantarkan pupuk yang telah dipinjam penghutang. Mengenai tata cara peninjaman pupuk ini yakni pihak penghutang mendatangi bapak Hakim lalu mengatakan butuh berapa kwintal pupuk yang akan dipinjam, jika stok pupuk masih ada maka pupuk tersebut akan langsung diantar ke rumah penghutang oleh saya atau karyawan yang lain, tetapi jika stok pupuk masih belum ada maka bapak Hakim ini biasanya memesen pupuk lewat temannya. Untuk transaksinya tidak dilakukan secara tertulis, hanya saja bapak Hakim menulis nama penghutang dan berapa pinjaman pupuk tersebut dibuku kecilnya. Jika sudah sampai 4 bulan penghutang belum melunasi maka saya akan menagihnya.

Dari penjelasan informan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa praktik hutang piutang pupuk yang terjadi di kediaman bapak Hakim yang berdomisili di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini yakni :

- a. Penghutang yang membutuhkan pupuk mendatangi pemberi hutang dan mengutarakan maksud bahwa ingin meminjam pupuk, setelah

⁸⁰ Hanif, *Wawancara*, di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 22 November 2019.

terjadi akad maka pihak pemberi hutang akan menyuruh karyawannya untuk mengantarkan pupuk kepada penghutang.

- b. Harga pupuk dinaikan dari harga pasaran pupuk itu sendiri, untuk pupuk Urea harga yang diberikan bapak hakim ini senilai Rp. 310.000,00 dan untuk pupuk ZA senilai Rp. 280.000,00. Sedangkan pada harga pasaran pupuk tersebut untuk pupuk Urea Rp. 180.000,00 dan untuk pupuk ZA seharga Rp. 150.000,00.
- c. Dalam hutang piutang pupuk di tempat bapak Hakim tersebut tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis atau mendatangkan saksi, hanya saja bapak hakim menulis di buku pribadinya dan hanya memuat nama penghutang dan besar pinjaman pupuk yang dipinjamkan.

Adapun hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah yang terjadi dikediaman bapak Rohim, selaku pemberi hutang pupuk di Desa Sukosari, beliau mengatakan :

“Engkok maotang bhuto’ riyah korang lebbi deri 7 tahun lah bing, mon masalah cara nginjemma jiyah yeh padeh bik oreng se maotang bhuto’ lainnah bing, oreng se nginjemma bhuto’ deteng ka dennak, abele jet nginjemma brampah dikgik bik engkok e catat nyamanah se nginjemma bik berempah kwintal se nginjem bhuto’. Mon bektoh se mabelieh otang ngah jiyah mon lah panen padih bing, biasanah 3-4 bulen jiyah lah. Re’gennah bhuto’ mon Urea ruah Rp. 300.000,00 mon bhuto’ ZA Rp. 270.000,00. Dekgik oreng se ginjem ruah ngalak dhibik dennak. Mon lah depak bektu mabelih oreng se nginjem ruah naragi gebbe se lah kessap gebei majer otang ngah, dikgik gebbenah e belli bik engkok perkwintallah biasanah 350.000,00-380.000,00 ngabes mapan enjek en gebbenah bing”.⁸¹

⁸¹ Rohim, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 23 November 2019.

“Saya melakukan hutang piutang pupuk ini sudah sekitar 7 tahun yang lalu, untuk cara peminjaman pupuk ini sama seperti pemberi hutang pupuk pada umumnya. Penghutang mendatangi saya dan mengatakan berapa pinjaman yang akan dibutuhkan nanti saya catat dibuku yang memuat nama penghutang dan besaran pinjamannya. Dan untuk pengembalian utang tersebut setelah penghutang panen padi, biasanya sekitar 3-4 bulan. Harga pupuk yang saya berikan kepada penghutang tersebut untuk pupuk Urea 300.000 dan untuk pupuk ZA 270.000. dan pada saat pengembalian debitur mengembalikan dengan gabah kering yang nantinya akan dibeli oleh bapak rahim dengan harga perkwintalnya sekitar Rp. 350.000,00-380.000,00 dilihat dari kualitas gabah tersebut.

Dalam sistem atau tata cara hutang piutang pupuk di kediaman Bapak Rahim sama halnya dengan kreditur yang lainnya. Hanya saja harga pupuk yang berada di kediaman bapak Rahim lebih murah dari kreditur-kreditur yang ada di Desa Sukosari, dan dalam pengangkutan pupuk tersebut dibawa sendiri oleh debitur.

Hal tersebut sama dengan hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah yang diterapkan ditempatnya Bapak No/Ripin selaku pemberi utang pupuk di Desa Sukosari, beliau mengatakan :

“Engkok aberrik otang buto’ yeh sesuai bik orang se nginjemmah bing, mon orang se nginjemmah mintah 2 gintal, yeh eberrik 2 gintal. Mon minta 6 gintal yeh e berrik 6 gintal apah can se nginjemmah. Dikgik se nginjemmah ruah deteng ka engkok abele jek nginjemmah bhuto’ berempah mareh jiyah eberrik bik engkok. Pas e toles ka buku otang jek nginjem berempah makle tak e kaloppaen bik engkok bing. Mon buto’ Urea ruah re’genah tello ratos ebuh, mon buto’ ZA ruah du ratos pettong polo bing. Bekto orang se mabelih otang ngah jiyah biasanya 4 bulen bing, mon lah mareh panen yeh lah e tagi bik engkok. Kan majer ngangui gebbe se lah kessap. Dikgik gebbenah ebelleh bik engkok, kadeng ekala’ tello ratos

seket, kadeng ekala' tello ratus pettong polo, sesuai bik mapan enjek en gebbenah bing.”⁸²

“Saya memberikan utang pupuk sesuai dengan yang diinginkan debitur, jika debitur butuh 2 kwintal, saya beri 2 kwintal. Jika butuh 6 kwintal saya berikan 6 kwintal sesuai dengan apa yang dibutuhkan debitur tersebut. Nantik saya tulis di buku kecil agar saya tidak lupa pinjaman dari debitur tersebut. Untuk harga pupuk Urea Rp. 300.000,00 dan untuk pupuk ZA Rp. 270.000,00 dengan jangka waktu 4 bulan. Jika sudah selesai panen nantik saya tagih utangnya. Dimana sistem pengembaliannya dengan menggunakan gabah yang sudah kering, yang nantinya akan saya beli sekitar Rp 350.000,00-400.000,00 di lihat kualitas gabah kering tersebut.”

Kecenderungan terhadap praktik hutang piutang ini adalah setiap pemberi hutang memberikan pinjaman pupuk dimana pemberi utang menaikkan pupuk dari harga pasarannya dan untuk pengembaliannya menggunakan gabah yang sudah kering yang nantinya akan dibeli lebih murah oleh pihak pemberi hutang. Sesungguhnya, secara *mekanisme* proses hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember adalah sama antara pemberi hutang yang satu dengan yang lainnya. Yaitu ketika seorang penghutang datang menemui pemberi hutang untuk melakukan pinjaman pupuk, kemudian para pihak (pemberi hutang dan penghutang) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman dan harga pupuk yang telah dinaikkan oleh pemberi hutang. Namun yang berbeda di sini dengan hutang piutang pada umumnya yaitu objek yang digunakan bukan berupa uang melainkan

⁸² No/Ripin, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 23 November 2019.

menggunakan pupuk, dan pengembaliannya dengan menggunakan gabah yang sudah kering.

Harga pupuk yang diberikan oleh pemberi hutang bermacam-macam, ada yang memberikan harga senilai RP. 300.000,00 untuk pupuk Urea dan ada yang memberikan harga Rp. 270.000,00 dan untuk pupuk ZA ada yang memberikan harga Rp. 310.000,00 dan ada juga yang memberikan Rp. 280.000,00. Semua transaksi utang piutang sudah didasari kesepakatan antara kedua belah pihak (pemberi hutang dan penghutang). Keduanya saling menyetujui atas jumlah pinjaman, dan batas waktu pengembaliannya. Dalam perjanjian hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah tidak mengadakan perjanjian secara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada masing-masing, dan juga dalam pelaksanaan hutang piutang hanya pihak yang melakukan hutang piutang (pemberi utang dan penghutang) tanpa menggunakan saksi dalam utang piutang tersebut.

Adapun pendapat yang dijelaskan oleh salah satu penghutang (Ibu Suswati) berpendapat :

“Engkok mon nginjem bhuto’ ka pak Hakim yeh langsung ka romanah bing, dikgik engkok nginjem saompanah 2 gintal, rekgenah ruah mon 2 gintal emmatoes due polo bing, e teragi pas karoma bik sealakoh dissak, polanah engkok mon nginjem ka bank gik koduh jaminan bing, engkok tak andhik apah se ejaminanaginah, deddhi kok mele nginjem ka semaotang bhuto’ e disa pas bing, pole kan gik adentek engkok san paninan se majerrah bik, tang padi e jual ka semaotang padi dikgik pas. Engkok nginjem bhuto’ ruah polanah la tak andhik pesse pas pole kebutuhan ruah kan banyak mon e disah bing.

Tak nyamanah ruah bing, kadeng makeh gik tak panen ruah lah e tagi.”⁸³

“Saya kalau mau meminjam pupuk langsung kerumah pak Hakim (pemberi hutang), semisal saya mau meminjam pupuk 2 kwintal saya langsung menyampaikan kepada pemberi hutang tersebut. Harga pupuk jika 2 kwintal Rp. 620.000,00. Nanti pupuk tersebut akan diantarkan ke rumah oleh karyawan dari pak Hakim, saya lebih memilih pinjam di kreditur-kreditur (pemberi hutang pupuk) tersebut dari pada di bank karena di kreditur (pemberi hutang pupuk) itu tidak ada barang jaminannya, dan untuk waktu pengembaliannya masih nunggu hasil panen padi, yang nantinya padi tersebut akan dibeli oleh pemberi hutang tersebut. Saya meminjam pupuk itu karena kebutuhan yang sangat mendesak. Ada beberapa pemberi hutang pupuk yang sudah menagih hutangnya walaupun belum tiba masa panen penghutang”

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini adalah adanya kebutuhan yang mendesak baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan telah dijelaskan di atas, bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini adalah petani. Sehingga menggantungkan nasib pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Desa Sukosari hidup dari sisa hasil panen yang lalu dan kadang-kadang mereka mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa penghutang (Mita) juga berpendapat :

“Saya melakukan hutang piutang pupuk tersebut karena memang sudah sangat mendesak, modal untuk merawat padi seperti pupuknya sudah tidak ada lagi, dan apa bila dibiarkan

⁸³Suswati, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 28 November 2019

maka saya akan mengalami gagal panen, jadi saya meminjam pupuk kepada pemberi hutang pupuk yang berada di Desa Sukosari. Saya langsung mendatangi pemberi hutang yang berada di Desa Sukosari dan mengutarakan maksud untuk meminjam pupuk, pihak pemberi hutang memberikan pupuk tersebut dan mencatat besaran pinjaman saya. Dan cara pengembaliannya juga mudah menunggu hasil panen padi saya, selain itu saya juga tidak menyerah jaminan apapun saat meminjam pupuk pada pemberi hutang tersebut. Tata cara atau sistem meminjam pupuk ke kreditur (pemberi hutang pupuk) lebih cepat dan mudah, dari pada saya harus meminjam uang ke bank untuk membeli pupuk tersebut.”⁸⁴

Hal itu juga dipertegas oleh penghutang lainnya yang bernama

Bapak Rohman, beliau mengatakan bahwa :

”Engkok nginjem bhuto’ ruah polanah keng lah tak andhik modal se gebei arabet padih bing, pesse kok cokop gebei ananggeleh bik melle binis bing, san mareh namen padih pasang lah se melleah bhuto’. Deddhi cara makle kok tak gagal panen yeh nginjem ka oreng se maotang bhuto’ jiyah pas bing, mon tak dekyeh yeh tak panen kok bing, rosak pas ollenah padih ruah. Engkok yeh langsung deteng ka romanah semaotang abele jek nginjemmah bhuto’, mareh jiyah eberri’ pas bing. Engkok nyerra e bhuto’gellek mon lah agembek. Tapeh kadeng gik tak depak ka bektionah sabe se enginjem agih jiyah panen, gelluen settong nah ompanah lah e tagi bik semaotang bhuto’ jiyah”⁸⁵

“Saya meminjam pupuk itu karena sangat mendesak modal saya tidak ada untuk merawat padi, uang saya hanya cukup untuk pengelolaannya saja, setelah pengelolaannya selesai sudah bingung yang membeli pupuk buat merawat padinya. Agar tidak gagal panen maka salah satu caranya dengan meminjam pupuk tersebut kepada pemberi hutang pupuk yang berada di Desa Sukosari, jika saya tidak meminjam pupuk nantik saya gagal panen. Saya langsung datang pemberi hutang dan mengutarakan maksud untuk meminjam pupuk nantiknya pihak pemberi hutang kan memberikan pinjaman pupuk yang diminta. Dan untuk pengembaliannya saya akan membayar setelah hasil panen padi, akan tetapi ada juga pihak pemberi

⁸⁴ Mita, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 28 November 2019.

⁸⁵ Rohman, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 30 November 2019.

hutang yang sudah menagih pinjaman tersebut sebelum masa panen.”

Hal ini juga di jelaskan oleh Ibu Hikmah selaku penghutang, beliau mengatakan :

“Saya meminjam pupuk karena tidak ada biaya lagi buat perawatan padinya, modal saya hanya cukup pada saat pengelolaan sawah saja, untuk proses pemupukannya saya sudah tidak ada biaya lagi, dari pada gagal panen jadi saya harus meminjam pupuk terlebih dahulu. Saya mendatangi pemberi utang pupuk untuk meminjam pupuk tersebut, setelah itu pemberi hutang akan menulis di buku kecil mengenai pinjaman saya. Ketika sudah panen saya akan membayar utangnya dengan hasil panen kepada pemberi utang.⁸⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Ton selaku penghutang, beliau mengatakan :

“Engko’ nginjem bhuto’ ka kon pak Rahim bing polanah engkok lah tak andhik bende gebei aromat padi. Kadeng yeh pessenah gun cokop gebei ongkos nanggele, ongkos arao, norap dekyeh bing san lah melleah bhuto’ lah tadhek pessenah, dedhdinah engkok aotang ka pak Rahim. Pole nyamanah san mabelieh kan adentek paninan padih bing, dekgik bhuto’ ruah e gentien nganggui padih, padinah ruah e jemur korlah kessap. Mareh jiyah e tragi ka Pak rahim gebei gentien otangngah engkok.⁸⁷

“Saya meminjam pupuk kepada bapak Rahim karena saya tidak mempunyai modal untuk merawat padi, dimana modal saya hanya cukup buat ongkos traktor, perawatan padi tahap awal dan ketika mau memupuk padi tersebut modalnya sudah habis sehingga saya meminjamnya kepada Bapak Rahim. Dimana hutang piutang tersebut nantinya akan dibayar dengan gabah kering.”

Dari hasil wawancara inilah peneliti dapat mengetahui bahwa faktor masyarakat melakukan hutang piutang pupuk dibayar dengan

⁸⁶ Ibu Hikmah, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 30 November 2019

⁸⁷ Ton, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 30 November 2019.

gabah karena masyarakat kekurangan modal untuk perawatan padinya. Setelah masa panen lewat dan tiba pada musim bertanam, para petani/buruh tani sudah tidak memiliki cadangan modal untuk melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan untuk bercocok tanam dan perawatannya. Biasanya modal yang ada hanya cukup untuk pengelolaan lahannya saja, sedangkan untuk pemupukannya mereka sudah tidak memiliki modal lagi.

Dalam keadaan seperti itu mereka berhutang pupuk pada pedagang pupuk/pemberi hutang pupuk, agar tanaman padi yang telah ditanam di sawah tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang memuaskan, menurut pendapat mereka tidak ada jalan lain kecuali berhutang kepada pember hutang pupuk ataupun orang yang dipandang paling kaya di Desa Sukosari, karena hal tersebut lebih mudah para penghutang lakukan.

Adapun pendapat dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember yang dikemukakan oleh Ustad Muhammad Hafidz, beliau mengatakan bahwa :

“Apabila kita melakukan suatu transaksi apapun dalam bentuk muamalah kita harus terlebih dahulu menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika dilihat di Desa Sukosari ini rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, yang mana dalam hutang piutang pupuk tersebut terdapat *shigat*, dua orang yang melakukan akad dan juga *ijab dan qabul*. Hanya saja di dalam sistem dari hutang piutang pupuk tersebut terdapat tambahan yang dibuat oleh pemberi hutang pupuk tersebut. Dimana di dalam Islam dijelaskan bahwasanya setiap tambahan yang ada pada suatu transaksi

mualamah adalah *riba*. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwasanya hukum dari *riba* itu adalah haram. Sebenarnya praktik tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi masyarakat kayak menganggap hal itu sudah menjadi kebiasaan.⁸⁸”

Hal ini juga ditegaskan oleh tokoh masyarakat lainnya Ustad

Muhammad Hasyim, beliau mengatakan bahwa :

“Di dalam suatu jual beli baik itu secara tunai maupun secara tidak tunai yang perlu kita perhatikan awal yakni pada rukun dan syarat-syaratnya. Di Desa Sukosari, Kecamatan sukowono, Kabupaten Jember ini mengenai hutang pupuk yang dilakukan masyarakat jika dilihat dari segi syarat dan rukunnya sudah memenuhi yakni terdapat *ijab qabul* antara pemberi hutang dan penghutang, terdapat dua orang yang melakukan akad dan juga terdapat *shigat* atau barang yang dijadikan akad, dan barang yang dijadikan akad disini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi dalam hutang piutang pupuk di Desa Sukosari ini terdapat tambahan dan persyaratan pengembalian yang ditentukan oleh orang yang memberikan pinjaman. Dimana di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dijelaskan bahwasanya tambahan dalam muamalah ini termasuk ke *riba* dan hukum *riba* di tegaskan di dalam kalam Allah adalah haram. Saya sempat menjelaskan hal tersebut kepada beberapa masyarakat, akan tetapi masyarakat menganggap itu sudah biasa atau istilahnya adalah hukum adat.⁸⁹”

Menurut informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika dilihat dari segi syarat dan rukunnya praktik hutang piutang pupuk yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini sudah sah menurut Islam karena dianggap sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat-syarat hutang piutang seperti adanya *ijab dan qabul*, *aqidain* (dua orang yang melakukan akad) dan juga barang yang dijadikan akad. Beliau-beliau juga berpendapat transaksi hutang

⁸⁸ Muhammad Hafidz, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 07 Desember 2019.

⁸⁹ Muhammad Hasyim, *Wawancara*, Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, pada tanggal 07 Desember 2019.

piutang itu poin pertama yang paling penting yakni rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri harus dipenuhi, dan praktik yang sudah menjadi adat/kebiasaan di Desa Sukosari tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya menurut tokoh masyarakat Desa Sukosari itu.

Dalam penjelasan dari tokoh masyarakat di Desa Sukosari ini juga menyebutkan bahwasanya di dalam praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah terdapat tambahan. dan persyaratan pengembalian yang ditentukan oleh orang yang memberikan pinjaman. Dimana di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dijelaskan bahwasanya tambahan dalam muamalah ini termasuk ke *riba* dan hukum *riba* di tegaskan di dalam kalam Allah Swt adalah haram. Tidak jarang dari masyarakat di Desa sukosari ini yang mengetahui akan tambahan tersebut adalah *riba*, akan tetapi mereka telah menganggapnya biasa atau sudah menjadi adat kebiasaan bagi sebagian masyarakat di Desa Sukosari tersebut.

2. Praktik Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Muamalah.

Hutang piutang seakan telah menjadi suatu kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat. Karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan ekonomi dan ada pula pihak yang kelebihan dalam harta. Ada pihak yang sedang mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan ada pula pihak dilapangkan rejekinya.

Dalam konsep Fiqih Muamalah, hutang piutang merupakan akad yang bercorak ta'awuni (tolong menolong). Dengan demikian hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial dalam pandangan Islam yang juga mendapatkan porsi tersendiri. Dalam hal ini peneliti meninjau hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah perspektif fiqih muamalah dan hukum positif.

Dalam hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember bukanlah merupakan hutang piutang melainkan ini termasuk kedalam jual beli yang ditangguhkan, akan tetapi masyarakat keumuman dalam masyarakat menyebutnya hutang piutang. Melihat dari pengertian hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang menjanjikan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian (barang dibayar dengan barang yang sejenis/ pupuk dibayar dengan pupuk). Sedangkan jual beli tangguh adalah jual beli non tunai yang pada hakikatnya untuk dimiliki bukan untuk dimanfaatkan (barang dibayar dengan barang yang bukan sejenis/pupuk dibayar dengan gabah) dan pembayarannya ditangguhkan.

Adapun macam-macam jual beli yang ditangguhkan dalam Fiqih Muamalah, antara lain :

- a. Jual Beli Salam adalah akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan dimajelis akad.⁹⁰
- b. Jual Beli Istishna' adalah akad yang menyerupai akad salam, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'adum*), dan sesuatu yang akan di buat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuatan sebagai penjual
- c. *Ba'i Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsur.⁹¹
- d. *Ba'i Bidhamanil Ajil* (Jual Beli Secara Berutang/Kredit) adalah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan ba'i as-salam, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.⁹²

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet.III 1989, hlm. 598

⁹¹ Pasal 20 ayat (6)

⁹² Hulwati, *Ekonomi Islam, teori da prakteknya dalam perdagangan obligasi syariah di pasar modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press bekerja sama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009), 89.

- e. *Ba'i Mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya tidak tunai, baik dibayar sekaligus pada tanggal tertentu (kedepan) atau diangsur dalam jangka waktu tertentu.

Dari pemaparan di atas peneliti menganggap bahwa hutang piutang pupuk dibayar dengan gadah di Desa Sukosari, Kecamatan sukowono, Kabupaten Jember ini bukanlah akad hutang piutang melainkan akad jual beli yang ditangguhkan, namun masyarakat umumnya menyebutnya akad hutang piutang, dari penjelasan macam-macam jual beli yang ditangguhkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari untuk penambahan yang disyaratkan oleh pihak pemberi hutang termasuk kedalam *bai' murabahah*, dimana pihak pemberi hutang boleh mengambil keuntungan yang tidak dibatasi menurut hukum Islam.

Praktik sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari ini jika dilihat pembayaran harganya tidak tunai maka praktik tersebut lebih condong dalam *Ba'i Mu'ajjal*, yakni jual beli yang pembayaran harganya tidak tunai, baik dibayar sekaligus pada tanggal tertentu (kedepan) atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Karena dalam praktiknya yang terjadi pemberi hutang pupuk menangguhkan pembayarannya ketika penghutang sudah tiba pada masa panen, walaupun ada sebagian dari pemberi hutang pupuk ada yang menagih sebelum masa panen tiba.

Para ulama berbeda pendapat dalam *bai' mu'ajjal* ada ulama yang tidak memperbolehkan (Abu Bakar al-Jashash (dari kalangan hanafiyah). Ibn Hazm al-Zhahiri dan Zain al-Abidin 'Ali Ibn al Husein, sebagaimana dinukilkan al-Syaukani dan Imam Yahya) dengan alasan penambahan harga karena pembiayaan tidak tunai termasuk riba yang diharamkan. Adapun ulama yang memperbolehkan (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali) dengan alasan hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun jual beli tangguh ataupun angsur.

Dengan adanya perbedaan pendapat maka peneliti menyimpulkan bahwa jual beli secara tangguh diperbolehkan dengan memahami alasan-alasan yang telah dijelaskan oleh Ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali karena praktik yang terjadi di Desa Sukosari bukan merupakan piutang (pupuk dibayar dengan pupuk) melainkan masuk ke dalam jual beli yang ditangguhkan (pupuk dibayar dengan gabah), dimana dalam prinsip jual beli penjual bebas untuk menentukan harga yang dia kendaki.

Sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah yang terjadi di Desa Sukosari terdapat dua persyaratan yang diberikan pemberi hutang kepada penghutang yakni mensyaratkan untuk dikembalikan dengan gabah kering dan juga gabah tersebut harus dibeli lebih murah oleh pihak pemberi hutang. Dalam jual beli bersyarat terdapat perbedaan pendapat

ada yang memperbolehkan ada pula yang tidak memperbolehkan, adapun alasannya yakni :

- a. Diperbolehkan : Ulama Hanabilah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, dengan catatan syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Syarat merupakan bagian dari tujuan akad (*muqtadla al-aqdi*). Syarat berada diluar ketentuan akad, dan tidak bertentangan dari tujuan akad. Syarat ini umumnya disampaikan agar tercapai kemaslahatan syar'i dan objek transaksi. Apabila syarat disertai dengan penyebutan pengecualian manfaat tertentu yang bersifat mubah terhadap objek transaksi.
- b. Tidak diperbolehkan : Jika syarat membatalkan tujuan utama dengan transaksi. Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain jual beli. Menguntungkan akad pada sesuatu yang belum pasti terjadi.

Dengan adanya perbedaan pendapat maka peneliti menyimpulkan bahwa jual beli bersyarat yang terjadi di Desa Sukosari terhadap sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah tidak diperbolehkan karena terdapat dua persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang pupuk kepada penghutang yakni mensyaratkan untuk dikembalikan dengan gabah kering dan juga gabah tersebut harus dibeli lebih murah oleh pihak pemberi hutang.

Sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember masih belum

dilakukan secara tertulis, jika mengacu pada Q.S Al-Baqarah (2) : 282; jika melakukan muamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika kamu lupa maka seseorang yang mengingatnya.

3. Praktik Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif (KUHPerdato).

Sistem hutang piutang pupuk di bayar dengan gabah perspektif hukum positif (KUHPerdato). Mengenai pengertian dari hukum perdata, para pakar sarjana memberikan arti yang berbeda-beda. Pendapat pakar sarjana hukum tersebut antara lain:

- a. Menurut Prof. Subekti.S.H., hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat material” yaitu segala hukum yang pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁹³
- b. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.⁹⁴
- c. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H., hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan

⁹³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia), 9.

⁹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata* (Jakarta: Sumur Bandung, 1992), 10-11.

yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.⁹⁵

Dalam pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan hutang piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaiannya dengan syarat pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keberadaan yang sama pula. Dari definisi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini bukan merupakan akad hutang piutang (Qardh) melainkan akad jual beli tangguh, karena penghutang yang meminjam pupuk, nanti pada saat pengembalian bukan dengan pupuk lagi melainkan dengan gabah yang sudah kering yang disyaratkan oleh pemberi hutang.

Dalam KUHPerdara ketentuan mengenai syarat tidak diatur dibagian perjanjian tetapi dibagian perikatan, yakni pada pasal-pasal 1253-1267 KUHPerdara. Pengertian kata syarat diterapkan dalam kaitannya dengan syarat menanggukkan dan syarat membatalkan dan merujuk selalu pada tujuan untuk berlangsungnya suatu peristiwa hukum yang bergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi atau tak terduga. Syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 108.

undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya.

Dengan demikian, persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang jika dilihat di dalam hukum positif diperbolehkan, karena persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang tidak bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, yakni persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penghutang untuk membayar pupuk tersebut dengan gabah, dan gabah tersebut harus di jual kepada pemberi hutang.

Perikatan dengan ketentuan waktu menurut pasal 1269 yakni apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu tersebut datang, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali. Namun pada praktik yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini sebelum masa panen atau pembayaran pupuk yang ditentukan dalam akad pihak pemberi hutang menagih pembayaran tersebut.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Membicarakan masalah-masalah muamalah merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa adanya bantuan orang lain. Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten

Jember ini belum sesuai dengan Fiqih Muamalah dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia tepatnya pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan sebagai berikut:

1. Analisis Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

Adapun analisis praktik sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari yakni dalam penelitian ini penulis menemukan suatu temuan yang terjadi dilapangan yaitu terkait praktik sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah ini bukanlah merupakan akad hutang piutang melainkan jual beli tangguh karena hutang piutang yang terjadi dalam Desa tersebut pupuk yang dipinjam akan dibayar dengan gabah, sedangkan pada prinsipnya hutang piutang barang yang dipinjam harus dikembalikan dengan jenis yang sama, misalkan meminjam pupuk dibayar dengan pupuk. Masyarakat menyebut hutang piutang karena kebiasaan atau sudah menjadi keumuman yang terjadi dimasyarakat.

Dalam praktiknya sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah ini juga tidak dilakukan secara tertulis, pemberi hutang hanya mencatat dengan mencantumkan nama penghutang, dan juga besaran pupuk yang telah dipinjam oleh penghutang. Kedua belah pihak (pemberi hutang dan penghutang) saling percaya sehingga tidak melakukan perjanjian secara tertulis. Padahal di dalam Al-Qur'an dijelaskan

bahwasanya siapa saja yang melakukan muamalah secara tidak tunai hendaklah ditulis (al-Baqarah ayat 282) dan Dalam pasal 1767 ayat 3 KUHPerdara tambahan harus di tetapkan secara cara tertulis, maka dalam hal hutang piutang juga harus dilakukan secara tertulis. Tujuan dilakukannya secara tertulis, tidak lebih untuk memudahkan pembuktian besaran tambahan/bunga.

2. Analisis Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Muamalah.

Adanya perkembangan dan perubahan yang selalu muncul dari masyarakat dan selalu mempengaruhi antara sesamanya. Seperti halnya pengetahuan seseorang juga sangat mempengaruhi setiap aktifitas dan kehidupannya. Dengan minimnya pengetahuan seseorang maka bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak disadari telah melanggar peraturan yang telah diberlakukan.

Praktik sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini bukanlah hutang piutang melainkan jual beli yang ditangguhkan dan juga merupakan jual beli bersyarat. Para ulama beda pendapat terhadap jual beli bersyarat ada yang memperbolehkan ada pula yang tidak memperbolehkan, dari pemaparan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli bersyarat yang terjadi di Desa Sukosari ini tidak diperbolehkan karena terdapat dua persyaratan yang diberikan oleh

pemberi hutang pupuk kepada penghutang yakni mensyaratkan untuk dikembalikan dengan gabah kering dan juga gabah tersebut harus dibeli lebih murah oleh pihak pemberi hutang.

3. Analisis Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif (KUHPerdata)

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan/individu.

Perikatan dengan ketentuan waktu menurut pasal 1269 yakni apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu tersebut datang, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali. Namun pada praktik yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini sebelum masa panen atau pembayaran pupuk yang ditentukan dalam akad pihak pemberi hutang menagih pembayaran tersebut. Dalam pasal 1767 ayat 3 KUHPerdata tambahan harus di tetapkan secara cara tertulis, maka dalam hal jual beli tangguh juga harus dilakukan secara tertulis. Tujuan dilakukannya secara tertulis, tidak lebih untuk memudahkan pembuktian jika terjadi suatu sengketa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah yang ada di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Praktik sistem hutang piutang pupuk yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember yakni pihak penghutang mendatangi pihak pemberi hutang dan mengutarakan maksud dan tujuannya untuk meminjam pupuk serta besaran yang akan dipinjam, kemudian pihak pemberi hutang memberikan pinjaman sesuai dengan permintaan penghutang. Pihak pemberi hutang mensyaratkan dalam pengembaliannya dengan menggunakan gabah kering, yang nantinya gabah tersebut akan dibeli lebih murah oleh pihak pemberi hutang. Pada hakikatnya sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah ini bukan akad hutang piutang melainkan jual beli tangguh karena pada saat pembayaran penghutang tidak membayar dengan yang sejenis, melainkan berbeda jenis. Salah satu faktor yang menyebabkan penghutang melakukan hutang piutang tersebut karena kebutuhan yang sangat mendesak atau kekurangan modal untuk perawatan padinya. Setelah masa panen lewat dan tiba pada musim bertanam, para petani/buruh tani sudah

tidak memiliki cadangan modal untuk melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan untuk bercocok tanam dan perawatannya. Biasanya modal yang ada hanya cukup untuk pengelolaan lahannya saja, sedangkan untuk pemupukannya mereka sudah tidak memiliki modal lagi.

2. Menurut tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari bahwasanya transaksi tersebut tidak diperbolehkan, karena sebenarnya itu bukan akad hutang piutang meskipun masyarakat menyebutnya hutang piutang. Melihat dari pengertian hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang perjanjikan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian (barang dibayar dengan barang yang sejenis/pupuk dibayar dengan pupuk). Sedangkan jual beli tangguh adalah jual beli non tunai yang pada hakikatnya untuk dimiliki bukan untuk dimanfaatkan (barang dibayar dengan barang yang bukan sejenis/pupuk dibayar dengan gabah) dan pembayarannya ditangguhkan, dimana dalam jual beli penjual tidak ada batasan untuk menentukan keuntungan. Dalam pengembalian yang disyaratkan termasuk kedalam jual beli bersyarat. Para ulama berbeda pendapat terkait jual beli bersyarat ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang memperbolehkan dengan alasan persyaratannya tidak boleh lebih dari satu. Tetapi praktik yang terjadi terdapat dua persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang pupuk kepada penghutang yakni

mensyaratkan untuk dikembalikan dengan gabah kering dan juga gabah tersebut dibeli lebih murah oleh pihak pemberi hutang.

3. Menurut Hukum Positif (KUHPerdara) terhadap sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari ini diperbolehkan. Asalkan persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang tidak bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Perikatan dengan ketetapan waktu menurut pasal 1269 yakni apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu tersebut datang, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali. Namun pada praktik yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini sebelum masa panen atau pembayaran pupuk yang ditentukan dalam akad pihak pemberi hutang menagih pembayaran tersebut.

B. Saran

Berpijak dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan kegiatan usaha, yakni :

1. Hendaklah para tokoh masyarakat dan para ulama' setempat untuk memberikan pengarahan atau informasi yang mengenai hukum Islam dan Fiqih Muamalah terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan pemahaman terkait hutang piutang dan jual beli tangguh.

Keumuman bagi masyarakat menyebut jual beli tangguh dengan sebutan hutang piutang.

2. Bagi masyarakat di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember khususnya para pihak yang terlibat ke dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah . Agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang dan juga tidak merugikan orang lain. Selain rasa kepercayaan yang digunakan oleh kedua belah pihak sebaiknya perjanjian atas akad muamalah tersebut dilakukan dengan perjanjian tertulis dan juga untuk menguatkan dari perjanjian tersebut hendaknya para pihak mendatangkan seorang saksi ketika akad tersebut dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukosari khususnya praktik muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh Fiqih Muamalah dan hukum yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. 2003. *Ushul Fiqih: Membangun Pradigma Berfikir Tasyri'i*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Ariyani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak.
- Ascarya. 2007. *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Astuti, Eni Dwi. 2010. *Ziyadah Dalam Utang Piutang*. IAIN Wali Songo: Semarang.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Departemen Agama,. 2010. *Al –Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Jabal.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hakim, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Hanif, *Wawancara*, Desa sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Harisudin, Noor. 2014. *Fiqih Muamalah I*. Surabaya : Pena Salsabila.
- Hasanuddin. Jaih Mubarak. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hikmah, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Indris, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang : UIN Maliki Press.
- Mardani. 2011. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*. Jakarta : Kencana.
- Mas'adi, Ghufroon A. 2000. *Fiqih Muamalah Konseptual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mita, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Muhammad Hafidz, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Muhammad Hasyim, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Narbuko, Cholid. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Komtemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- No/Ripin, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Penyusun , Tim. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1992. *Asas-asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rahmat, Syafi'i. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Rohim, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Rohman, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Salim. 2003. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2016. *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.


Suparmono, Gatot. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : Kencana.

Suswati, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

Tjitrosudibio, R.Subekti. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ton, *Wawancara*, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

Undang-undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Muhlisah

Nim : S20162055

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember)”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 07 April 2020

Saya menyatakan


Siti Muhlisah
S20162055

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Observasi Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember).

B. Pedoman *Interview*

1. Pemberi Hutang
 - a. Siapa nama saudara ?
 - b. Sudah berapa lama saudara sebagai pemberi pinjaman pupuk ?
 - c. Faktor apa yang melatarbelakangi kegiatan hutang piutang ini terlaksana ?
 - d. Apa syarat-syarat memperoleh pinjaman pupuk tersebut ?
 - e. Bagaimana cara dalam pengembalian pinjaman ?
 - f. Kapan batas waktu pengembalian pinjaman ?
 - g. Apabila penghutang mengalami keterlambatan dalam penyeteroran, bagaimana cara mengatasinya ?
 - h. Apakah ada tambahan dalam hutang piutang ini ?
2. Penerima Hutang
 - a. Siapa nama saudara ?
 - b. Apa pekerjaan saudara ?
 - c. Sejak kapan anda meminjam ?
 - d. Apa tujuan dan yang melatarbelakangi anda meminjam pupuk tersebut ?
 - e. Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- ~~3020~~ / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2019

07 November 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Muhlisah
Nim : S20162055
Semester : 7 (tujuh)
Jurusan/Prodi : Syariah/ HES (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : SISTEM HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN GABAH PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA SUKOSARI, KEC. SUKOWONO KAB. JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisal

JURNAL PENELITIAN

Lokasi Penelitian :Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	11-November-2019	Meyetorkan Surat Izin Penelitian	
2	22-November-2019	Wawancara Dengan Bapak Hakim	
3	22-November-2019	Wawancara Dengan Bapak Indris	
4	22-November-2019	Wawancara Dengan Bapak Hanif	
5	23-November-2019	Wawancara Dengan Bapak Rahim	
6	23-November-2019	Wawancara Dengan Bapak Ripin	
7	28-November-2019	Wawancara Dengan Ibu Suswati	
8	28-November-2019	Wawancara Dengan Ibu Mita	
9	30-November-2019	Wawancara Dengan Bapak Rohman	
10	30-November-2019	Wawancara Dengan Ibu Hikmah	
11	30-November-2019	Wawancara Dengan Bapak Ton	
12	07-Desember-2019	Wawancara Dengan Ustad Muhammad Hafid	
13	07-Desember-2019	Wawancara Dengan Ustad Muhammad Hasyim	

Jember, 03 April 2020

Kepala Desa Sukosari


Ahmad Romadlon



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKOWONO
DESA SUKOSARI**

Jl. Cumedak No. 121 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember 68194

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 141/003/21.2007/2020

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini : Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Dengan ini menerangkan :

Nama : SITI MUHLISAH
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / tanggal lahir : Jember , 05 Oktober 1998
Alamat : Dusun Patemon, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi

Nama tersebut diatas benar - benar melakukan SURVEI atau Penelitian tentang : **"Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Persepektif Fikih Muamalah Dan KUHPerdato"**. Demikian surat keterangan ini kami buat sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukosari, 02 Januari 2020

Kepala Desa Sukosari



PETA DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER



FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Hakim selaku pemberi hutang pupuk.



Wawancara dengan bapak Indris selaku karyawan dari pemberi hutang



Wawancara dengan bapak Rohim selaku pemberi hutang



Wawancara dengan bapak No/Ripin selaku pemberi hutang pupuk



Wawancara dengan bapak Hanif selaku karyawan pembeli hutang



Wawancara dengan ibu Suswati selaku penghutang pupuk



Wawancara dengan ibu Mita selaku penghutang pupuk



Wawancara dengan bapak Rohman selaku penghutang pupuk



Wawancara dengan ibu Hikmah selaku penghutang pupuk



Wawancara dengan bapak Ton selaku penghutang pupuk



Wawancara dengan Ustad Muhammad Hasyim selaku tokoh masyarakat di Desa Sukosari



Wawancara dengan Ustad Muhammad Hafid selaku tokoh masyarakat di Desa Sukosari



Pupuk yang akan diantar ke rumah Penghutang



Pupuk yang akan di hutangkan kepada penghutang



Pembayaran hutang gabah kering oleh penghutang kepada pemberi hutang



Proses pembayaran hutang dengan gabah kering oleh penghutang kepada pemberi hutang



Proses pengangkutan pupuk dari pemberi hutang kepada rumah pengutang

